



BUPATI PULAU MOROTAI  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI  
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PETA BATAS DESA KOLORAY  
KECAMATAN MOROTAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Pulau Morotai melalui penegasan batas Desa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Koloray Kecamatan Morotai Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);  
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016  
tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA  
KOLORAY KECAMATAN MOROTAI SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Penegasan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
10. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Utara terhadap garis khatulistiwa.

11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

## BAB III BATAS WILAYAH

### Pasal 3

Luas Wilayah administrasi Desa Koloray (82.07.01.2015) Kecamatan Morotai Selatan  $\pm 1,34 \text{ km}^2$  (Lebih Kurang satu koma tiga puluh empat kilometer persegi).

### Pasal 4

- (1) Secara geografis Desa Koloray Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai terletak di koordinat  $2^{\circ} 3' 31,425''$  Lintang Utara dan  $128^{\circ} 12' 54,245''$  Bujur Timur
- (2) Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Koloray Kecamatan Morotai Selatan, sebagai berikut:
  - a. sebelah Utara berbatas dengan Laut Halmahera;
  - b. sebelah Timur berbatas dengan Desa Daruba Kecamatan Morotai Selatan;
  - c. sebelah Selatan berbatas dengan Laut Halmahera; dan
  - d. sebelah Barat berbatas dengan Laut Halmahera.

#### Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa Koloray Kecamatan Morotai Selatan untuk Pulau Dodola Besar, Pulau Dodola Kecil, Pulau Kokoya, Pulau Dowongidaare dan sebagian Pulau Sum-sum masuk kedalam wilayah administrasi Desa Kolorai.
- (2) Batas Desa Koloray dengan Desa Daruba Kecamatan Morotai Selatan dimulai dari TK 82.07.01.2002-01.2015.000 dengan koordinat  $2^{\circ} 3' 31.306''$  LU dan  $128^{\circ} 15' 5.097''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Daruba dengan Desa Kolorai Kecamatan Morotai Selatan.

#### Pasal 6

Batas Desa Koloray Kecamatan Morotai Selatan berupa peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

### BAB IV PETA BATAS DESA

#### Pasal 7

- (1) Penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

#### Pasal 8

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

#### Pasal 9

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait didalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan  
pada tanggal 26 Agustus 2024

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BURNAWAN

Diundangkan di Morotai Selatan  
pada tanggal 30 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

MUHAMMAD UMAR ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2024 NOMOR 35



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI  
 NOMOR 35 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PETA BATAS DESA KOLORAY KECAMATAN  
 MOROTAI SELATAN

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK  
 BATAS DESA KOLORAY

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM 52N	
			LINTANG UTARA	BUJUR TIMUR	X_BT	Y_LU
1	2	3	4	5	6	7
82.07.01.2015	KOLORAY	TK 82.07.01.2002-01.2015.000	2° 3' 31.306" LU	128° 15' 5.097" BT	416752,35	227568,29



Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BURNAWAN

